

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/*Women and Public Policy* iii

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatanganinya sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang pro-perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

Rinawati Prihatiningsih

Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia
Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430, Indonesia

rprihatiningsih@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 5 Agustus 2016, direvisi 2 Januari 2017, diputuskan diterima 16 Januari 2017

Abstract

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constrains and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology, reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Abstrak

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Pendahuluan

"Masa sih, WNI untuk mendapatkan hak [atas tanah] yang sangat mendasar sekali, kenapa harus ada tambahan instrumen hukum gara-gara kawin sama WNA?" (Nuning Hallet 2016, wawancara 22 April)

Slogan *the personal is political* sebagaimana yang saya pahami dari perspektif feminis adalah masalah personal juga bersifat politis. Pengalaman personal perempuan dapat disuarakan dalam protes dan gerakan politis untuk perubahan yang adil gender. Kutipan di atas adalah pertanyaan, protes, tangisan, dan juga gugatan dari salah satu subjek penelitian utama bernama ibu Nuning Hallet, selanjutnya dipanggil sebagai ibu Nuning, seorang

perempuan WNI dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain, yang menikah dengan laki-laki WNA, dalam konteks Indonesia disebut perkawinan campuran. Ibu Nuning mempertanyakan instrumen hukum tambahan berupa perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta suami dan istri selama perkawinan sebagai syarat untuk akses hak atas tanahnya. Syarat tersebut dikenakan karena status perkawinannya dengan WNA. Ibu Nuning sebagai WNI mempunyai kewajiban yang sama seperti WNI lainnya dan dikenakan sanksi apabila melanggar. Di sisi lain, terkait akses hak atas tanah ia dibedakan atau lebih tepat dipinggirkan oleh ketentuan hukum negara apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Tidak semua pelaku perkawinan campuran mengetahui ketentuan

tentang perjanjian perkawinan. Bahkan beberapa subjek penelitian tidak ingin memiliki perjanjian perkawinan karena alasan latar belakang agama, budaya, dan ekonomi.

Penelitian ini mengangkat pengalaman personal perempuan WNI dalam perkawinan campuran terkait akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak setara dan adil. Status perkawinannya membuat ia diperlakukan berbeda—terkait akses terhadap hak atas tanahnya—dengan sesama WNI yang berstatus belum kawin, berstatus kawin dengan sesama WNI, dan berstatus kawin dengan WNA namun mempunyai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai syarat untuk akses terhadap hak atas tanah tidak bisa diterapkan untuk semua perempuan. Identitas setiap perempuan adalah beragam bukan saja karena dipengaruhi oleh fungsi dan peran gendernya, namun juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial seperti kelas, agama, budaya, etnisitas, pendidikan, pekerjaan, pasangan yang berkewarganegaraan asing, dan sebagainya. Berbagai strategi dijalankan oleh perempuan WNI untuk akses hak atas tanahnya, dari tindakan yang berpotensi untuk penyelundupan hukum, terobosan hukum, dan berjejaring secara individu maupun kelompok. Perjuangan tersebut belum tercapai, masih berjalan sampai saat ini. Pemilihan topik ini berawal dari kegelisahan saya tentang bagaimana negara belum sepenuhnya melindungi dan menjamin warga negara, terutama warga negara perempuan yang menikah dengan WNA. Ketentuan hukum negara tidak memasukkan pengalaman dan realitas perempuan seperti saya dan teman-teman perempuan yang tergabung dalam kelompok perkumpulan perempuan WNI yang menikah secara sah dengan orang asing, salah satunya adalah Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu, selanjutnya disebut KPC Melati.

Pengertian tentang perkawinan campuran dalam konteks Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan, pasal 57 berbunyi: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Sebagai peneliti, saya juga perempuan WNI, pelaku perkawinan campuran, dan sekarang ini masih diberi kepercayaan sebagai ketua KPC

Melati. Saya mempunyai perjanjian perkawinan dan saya mempunyai akses hak atas tanah. Namun demikian, saya gelisah ketika teman-teman saya menjerit, khawatir, dan was-was atas ketentuan syarat perjanjian perkawinan untuk akses hak atas tanah. Peminggiran dan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran yang tercatat dalam ketentuan hukum negara tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Persoalan diskriminasi yang terjadi pada warga negara merupakan persoalan dari kerangka dan pranata hukum yang seharusnya menjamin dan melindungi warga negaranya dari tindakan diskriminatif (Kusuma & Effendy 2002, hal. 13). Dalam implementasinya, hukum tidak memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Situasi dan kondisi yang dialami oleh perempuan dalam perkawinan campuran, sesuai kajian teori hukum feminis dalam pemikiran Irianto, menunjukkan, "hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman dan realitas perempuan", dari kelompok perempuan WNI dalam perkawinan campuran tentang hak atas tanahnya.

Hak atas tanah dari perempuan WNI dalam perkawinan campuran tidak diperhitungkan oleh hukum/kebijakan negara. Negara menganggap kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran juga tidak setara sebagai warga negara dibandingkan laki-laki WNI dalam perkawinan campuran untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Hal tersebut terjadi karena sistem patriarkal yang dikonstruksi dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior yang memiliki hak dan kewajiban yang utuh sebagai manusia dibandingkan perempuan. Perempuan dikonsepsikan sebagai makhluk berdasarkan fungsi reproduksinya bukan sebagai makhluk yang utuh, dianggap kurang berharga dibandingkan laki-laki yang merupakan makhluk ideal. Kedudukan perempuan dalam sistem patriarkal yang didominasi oleh laki-laki menjadikan perempuan tidak setara dengan laki-laki (Bates et al. 2004, hal. 20-21). Ketentuan hukum dari zaman kolonial masih memengaruhi ketentuan para penegak hukum pada masa kini dan telah menempatkan perempuan WNI dalam perkawinan campuran pada posisi yang dirugikan dan dibedakan haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, negara mengenakan dan memberlakukan kewajiban yang sama bagi warga negara dalam perkawinan campuran dalam hal pembayaran pajak, bela negara, dan wajib mematuhi aturan-aturan yang dibuat negara. WNI yang menikah dengan WNA wajib melaksanakan kewajiban tersebut dan dikenakan sanksi apabila melanggar, namun negara membatasi akses hak atas tanahnya sebagai warga negara.

Berbagai strategi dijalankan oleh perempuan WNI dalam perkawinan campuran agar tetap dapat diakui haknya sebagai WNI untuk memiliki hak atas tanah. Strategi tersebut adalah meliputi penyelundupan hukum, terobosan hukum, dan secara individu maupun berjejaring mengupayakan perubahan kebijakan melalui yudikatif, legislatif, dan eksekutif agar muncul kebijakan yang tidak diskriminatif. Berdasarkan paparan di atas, maka pertanyaan kunci yang diajukan dalam paper ini adalah bagaimana perempuan WNI dalam perkawinan campuran memperjuangkan akses keadilan hak atas tanahnya? Bagaimana perempuan WNI dalam perkawinan campuran diposisikan dalam hukum dan kebijakan negara Indonesia terhadap hak atas tanahnya? Bagaimana perempuan WNI dalam perkawinan campuran menghadapi kendala, tantangan dan peluang untuk akses keadilan hak atas tanahnya? Bagaimana strategi para perempuan WNI dalam perkawinan campuran baik secara individu maupun kolektif untuk mengubah kebijakan yang diskriminatif sehingga kebijakan baru yang muncul mempertimbangkan pengalaman dan kepentingan perempuan?

Penelitian ini menempatkan perempuan sebagai subjek penelitian maka tiga konsep tentang perkawinan campuran, akses keadilan, dan hak atas kepemilikan tanah di Indonesia digunakan dan dikaitkan dengan teori feminisme multikultural, teori hukum feminis, dan teori akses keadilan. Teori tersebut digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam membedah permasalahan dalam penelitian. Peneliti menggunakan perspektif feminisme multikultural untuk menggugat pemerintah Indonesia yang memandang perempuan dalam perkawinan campuran adalah homogen sehingga mengasumsikan perjanjian perkawinan adalah solusi untuk akses hak atas tanah. Namun demikian, sesungguhnya perjanjian perkawinan berpotensi menutup akses terhadap harta bersama yang dapat merugikan perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi. Teori akses keadilan digunakan untuk menganalisis kelompok yang mengalami ketidakadilan atas haknya yang dipinggirkan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan akses keadilan dan perubahan hukum yang adil gender. Penelitian ini juga menggunakan perspektif teori hukum feminis, dengan mengajukan pertanyaan perempuan terhadap hukum yang saya kaitkan dengan posisi perempuan WNI dalam perkawinan campuran dalam hukum dan kebijakan, khususnya tentang akses keadilan hak atas tanah sebagai WNI.

Penelitian ini adalah penelitian sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif feminis sebagai sarana untuk membantu mengerti dan

memahami fenomena yang terjadi pada perempuan WNI dalam perkawinan campuran untuk akses keadilan hak atas tanahnya. Kriteria subjek penelitian utama sebagai aktor dari penelitian terdiri dari enam perempuan WNI dalam perkawinan campuran dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan atas harta bersama. Keenam subjek penelitian tersebut adalah ibu Yuyun, ibu Yessi, ibu Nuning, ibu Inge, ibu Dias, ibu Ike, dan dua subjek pendukung yaitu ibu Mery dan ibu Ratna. Dalam proses wawancara dengan subjek penelitian utama ada beberapa pernyataan yang tidak ingin direkam, namun mereka telah bersedia dan menyetujui untuk ditulis identitasnya seperti ibu Nuning Hallet, ibu Ike Farida, serta dua subjek pendukung. Untuk subjek penelitian yang lainnya, saya mempertimbangkan isu etis dengan menyembunyikan identitasnya dengan tidak menggunakan nama asli mereka. Mereka mempunyai identitas masing-masing yang tidak sama karena latar belakang dan konstruksi sosial yang mereka alami. Mereka mempunyai posisi sosial yang beragam, asal suku yang berbeda, pasangan suami dari bangsa yang berbeda, pendidikan, dan pekerjaan yang tidak sama. Dua jenis data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara sebagai instrumen penelitian dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

Dalam teknik pengumpulan data, saya menggunakan 4 (empat) metode. Pertama wawancara mendalam yang berkaitan dengan pertanyaan utama penelitian dan pertanyaan turunan yang dikembangkan secara mendalam menjadi pertanyaan lapangan. Kedua adalah metode observasi-partisipasi secara aktif, terlibat langsung yang telah saya dapatkan selama saya menjadi anggota KPC Melati dari tahun 2005 dan sekarang menjadi ketua sejak 2013 sampai dengan sekarang. Juga dari data catatan yang saya kumpulkan yang berasal dari hasil komunikasi melalui email atau media sosial tentang permasalahan yang dialami oleh perempuan pelaku perkawinan campuran. Ketiga adalah diskusi grup dengan komunitas keluarga perkawinan campuran yang berlangsung sebulan sekali bersamaan dengan acara arisan dan silaturahmi. Dari hasil diskusi grup ini, saya mendapatkan berbagai macam informasi terkini tentang permasalahan yang dihadapi oleh keluarga perkawinan campuran. Keempat adalah studi pustaka untuk mempelajari dokumen-dokumen dan analisis teks hukum yang sangat membantu saya dalam membedah dan mengkaji hukum (undang-undang dan peraturan) yang diskriminatif terhadap hak milik atas tanah bagi perempuan WNI pelaku perkawinan campuran dan

dilema yang dialami karena perjanjian perkawinan. Lokasi penelitian ini bertempat di Jakarta karena komunitas perkawinan campuran dan lembaga-lembaga penentu kebijakan negara, mencangkup legislatif, yudikatif, dan eksekutif berpusat di Jakarta. Isu etis adalah penting dalam penelitian ini, sehingga agar tidak merugikan subjek penelitian beberapa nama subjek penelitian tidak dicantumkan sesuai dengan nama aslinya. Subjek penelitian adalah ahli tentang kehidupannya untuk itu perekaman dilakukan dengan seizin subjek penelitian yang telah bersedia berbagi pengalaman dengan peneliti.

Pertanyaan Perempuan: "Bukankah Saya Juga WNI?"

Pertanyaan perempuan, "Bukankah saya juga WNI?" dalam penelitian ini diilhami dari kalimat "*Ain't I a woman?*" yang disampaikan oleh Sojourner Truth (1797—1883), seorang feminis abolisionis kulit hitam dalam pidatonya pada Konvensi Hak-hak Perempuan tahun 1851 di Akron, Ohio. Truth menggugat atas nama perempuan kulit hitam, bukan dari kalangan menengah, dan bukan seorang intelektual karena tidak bisa membaca dan menulis, namun pesannya cukup jelas. Suara tentang protes seorang perempuan seperti dirinya, karakter perempuan yang melekat tidak menghalangi ia untuk mengerjakan apa saja termasuk pekerjaan laki-laki, bahkan melahirkan 13 anak, ia adalah seorang perempuan (Collins 2000, hal. 14). "Bukankah saya juga WNI?" adalah pertanyaan dari perempuan WNI dalam perkawinan campuran yang mempertanyakan dan menggugat posisinya yang dibedakan sebagai warga negara untuk akses hak atas tanah yang tidak terpenuhi apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan.

Posisi Perempuan Sebelum Undang-undang Perkawinan

Posisi perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan, tidak mempunyai kedudukan hukum. Posisinya telah dikondisikan sebagai warga negara yang tidak independen, dilekatkan dengan kedudukan suaminya dalam hukum publik dan perdata karena asas kesatuan hukum dalam sebuah perkawinan. Dalam Peraturan Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 Pasal 2 disebutkan "Istri yang melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata". Kedudukan hukum perempuan dalam perkawinan campuran menurut hukum ini

menjadikan perempuan sebagai warga negara yang dianggap tidak ada (liyan) karena identitasnya hilang, telah melebur dengan identitas laki-laki yang menjadi suaminya. Kondisi tersebut tidak menguntungkan perempuan karena asas persatuan keluarga sesuai sistem patriarkal, membuat perempuan yang menikah dengan orang asing kehilangan kewarganegaraannya Indonesianya. Perempuan dan keturunannya dalam perkawinan campuran mengikuti segala keputusan yang dibuat laki-laki sebagai kepala keluarga.

Diskriminasi terhadap perempuan bukan laki-laki WNI dalam perkawinan campuran dipertegas dengan surat edaran dari Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 2 November 1965, Nomor 7850 tahun 1965 sebagai berikut:

Jika seorang wanita WNI itu kawin dengan WNA terjadilah percampuran harta, sehingga berlakulah ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA 5/1960, yaitu keharusan melepaskan haknya kepada WNI dalam tempo 1 tahun, oleh karena tanah itu diperlakukan sebagai dimiliki oleh orang asing sebagai akibat tidak dapat lagi dibedakan mana yang bagian WNI dan orang asing, kecuali dapat dibuktikan bahwa: a). dia tidak meninggalkan kewarganegaraannya, dan b). dia telah kawin di luar pencampuran harta, dan dibuktikan dengan suatu akta autentik (akta notaris) tentang adanya syarat-syarat perkawinan tersebut. (Surat Edaran Nomor 7850 per tanggal 2 November 1965)

Surat edaran tersebut tujuannya adalah untuk melindungi bumi Indonesia dari penguasaan orang asing dalam perkawinan campuran sebagai perwujudan prinsip nasionalitas di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (Aprilliyani 2007, hal. 58). Perempuan Indonesia mendapatkan diskriminasi berlapis karena perkawinannya dengan WNA yaitu kehilangan kewarganegaraannya dan kehilangan haknya sebagai warga negara termasuk hak atas tanah. Status warga negaranya sudah hilang, maka kewajiban yang melekat pun tidak dikenakan pada perempuan WNI dalam perkawinan campuran sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Posisi Perempuan setelah UU Perkawinan dan Amendemen UU Kewarganegaraan

Kedudukan hukum perempuan WNI dalam perkawinan campuran berubah setelah disahkannya Undang-undang Perkawinan yang mulai berlaku pada tahun 1975. Sesuai ketentuan Pasal 66 berakibat tidak

berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan lain namun telah diatur dalam undang-undang ini. Hadirnya Undang-Undang Perkawinan diikuti dengan beberapa perubahan yang menjadi landasan pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah diamendemen empat kali sejak tahun 1999.

Perubahan dan amendemen tersebut menempatkan hak dan kedudukan perempuan WNI, untuk bertindak secara hukum baik privat maupun publik sebagai WNI dan sebagai istri, tidak hilang atau melebur dengan kedudukan hukum suaminya yang berkewarganegaraan asing. Perubahan tersebut mengikuti perkembangan konsep kewarganegaraan dan pengakuan hak-hak manusia sebagaimana dijamin dalam Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang berbunyi, "menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil" (www.unwomen-asipacific.org). Konvensi CEDAW telah diratifikasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Adanya perubahan dan dijaminnya hak warga negara sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pasal 26, menempatkan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran tidak kehilangan kewarganegaraannya dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan sesuai Pasal 31 ayat (1) menempatkan hak dan kedudukan perempuan WNI sebagai istri seimbang dengan kedudukan suaminya. Pasal 31 ayat (2) menyatakan perempuan WNI dalam perkawinan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 31 merupakan perubahan yang lebih baik karena sebagai istri dari perkawinan campuran tetap mempunyai hak dan kedudukan hukum. Hal yang jauh berbeda dengan Peraturan Perkawinan Campuran S 1898 No. 158 (GHR) pasal 2, yang menempatkan perempuan dalam

perkawinan campuran kehilangan hak dan kedudukan hukum perdata dan publiknya karena mengikuti hak dan kedudukan hukum suaminya akibat perkawinan dengan WNA. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tentang perkawinan dan kewarganegaraan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya", maka ketentuan hukum pasal 9 ini menegaskan jaminan hak atas tanah bagi WNI, termasuk perempuan sebagai istri dalam perkawinan campuran yang masih berstatus WNI yang mempunyai hubungan hukum dengan negara Indonesia.

Tantangan & Kendala terhadap Akses Hak Atas Tanah

Jaminan hak atas tanah baik untuk laki-laki maupun perempuan WNI sesuai ketentuan pasal 9 UUPA juga dijamin secara konstitusional negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya jaminan hukum tersebut juga dirasakan ibu Ike, salah satu subjek penelitian utama. Sebagai WNI walaupun menikah dengan WNA, ibu Ike telah melakukan jual beli tanah hak milik beberapa kali tanpa masalah dalam proses transaksi di lapangan. Hak dan kewajibannya tidak dibedakan sebagaimana WNI lainnya. Baru pada tahun 2012, dalam proses kepemilikan apartemen, ibu Ike mendapatkan permasalahan. Pihak pengembang tidak bersedia untuk meneruskan ke proses akta jual-beli dan balik nama, sedangkan ibu Ike telah melunasi pembelian unit apartemen tersebut. Alasan pengembang yaitu karena ibu Ike yang menikah dengan WNA tidak mempunyai perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama antara suami dan istri yang tercatat dalam akta perkawinannya. Akibatnya, ibu Ike tidak berhak untuk mempunyai hak guna bangunan yang merupakan status hak kepemilikan apartemen tersebut. Pengalaman ibu Ike yang tidak dapat membeli apartemen karena tidak mempunyai perjanjian perkawinan juga dialami oleh subjek penelitian yang lain. Prinsip persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dipertanyakan oleh Irianto (2013, hal. 49), "Apakah prinsip berkedudukan sama di muka hukum memberi peluang bagi perempuan untuk diposisikan setara dan adil?"

Ibu Ike mengalami dua situasi yang saling bertolak belakang untuk mendapatkan akses hak atas tanahnya. Pertama, ibu Ike dapat menjalankan haknya sebagai WNI untuk akses hak atas tanah setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan

campuran dan kewarganegaraan yang lebih menjamin kesetaraan hukum. Ibu Ike dapat membeli dan menjual tanah dan rumah yang berstatus hak milik. Beberapa tahun kemudian, pada saat berbeda, ibu Ike tidak dapat menjalankan akses hak atas tanah sebagai WNI akibat perkawinannya dengan WNA dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan karena adanya penafsiran yang berbeda dari notaris/PPAT pengembang apartemen tempat ibu Ike membeli apartemennya. Tindakan pengembang dilaporkan oleh ibu Ike ke kepolisian. Sesuai laporan kinerja kepolisian selama 2006-2007 yang dikutip dari Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, diketahui masih banyak praktik korupsi di lingkungan kepolisian walaupun ada indikator yang menyatakan ada kemajuan kerja. Ibu Ike tidak berhenti walaupun kasusnya dihentikan oleh kepolisian. Ibu Ike terus melaju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pengajuan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan atas Pemisahan Harta Bersama dan suami ibu Ike telah melepaskan semua hak yang lahir dari setelah dan

selama perkawinan, sehingga apapun yang dibeli oleh ibu Ike menjadi milik ibu Ike seratus persen. Namun demikian, usaha ibu Ike di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, juga mengalami kebuntuan, permohonannya tidak dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2014/PN, Jakarta Timur.

Berbeda dengan ibu Ike, subjek penelitian lain melakukan upaya yang berbeda-beda untuk mendapatkan akses hak atas tanahnya. Ibu Yuyun menggunakan nama kakaknya dalam pembuatan perjanjian *nominee*. Ibu Yessi menggunakan pernyataan masih WNI di kantor Badan Pertanahan Nasional ketika alih hak atas tanah yang dibelinya. Ibu Nuning tidak ingin memiliki hak atas tanah karena sebagai warga negara haknya tidak dilindungi negara. Ibu Inge tidak mendapat kesulitan membeli di luar Indonesia, properti tersebut atas nama ibu Inge. Ibu Dias menggunakan KTP yang berstatus belum kawin. Ibu Ike yang berprofesi advokat menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan keadilan.

Tabel Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Akses Hak Atas Tanah

No.	Subjek Penelitian	Nama	Terhadap perjanjian perkawinan	Yang dilakukan untuk akses hak atas tanah
1.	Perempuan/ Subjek Penelitian Utama	Ibu Yuyun	Tidak tahu sebelumnya, tidak ingin perjanjian perkawinan, merugikan untuk sistem Prancis	Menggunakan nama kakaknya, perjanjian <i>nominee</i>
		Ibu Yessi	Tidak tahu sebelumnya, tidak ingin ada perjanjian perkawinan, ibu rumah tangga	Menggunakan pernyataan masih WNI dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain
		Ibu Nuning	Tidak tahu sebelumnya, tidak ingin ada perjanjian kawin, merugikan	Tidak ingin memiliki hak atas tanah, terlalu mahal dan tidak terlindungi
		Ibu Inge	Tidak tahu sebelumnya. Tidak keberatan untuk punya perjanjian perkawinan, walau ibu RT	Membeli di luar Indonesia, Jerman, Singapura, Bangkok dengan nama IG sendiri dan ada yang berdua dengan suaminya
		Ibu Dias	Tidak tahu sebelumnya, tidak setuju perjanjian perkawinan, bukan budaya Jepang dan budaya Jawa	Menggunakan KTP masih belum kawin
		Ibu Ike	Tidak tahu, setuju perjanjian perkawinan	Bisa memiliki SHI untuk tanah, bermasalah dengan pembelian apartemen
2.	Perempuan/ Subjek Penelitian Pendukung	Ibu Mery	Tahu, mempunyai perjanjian perkawinan	Memiliki hak atas tanah
		Ibu Ratna	Tidak perlu, karena dulu pasangannya WNI	Memiliki hak atas tanah

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Ibu Ike, sebagai WNI, merasa tidak diperlakukan adil untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Ibu Ike melayangkan permohonan untuk mendapatkan keadilan ke Mahkamah Konstitusi, lembaga negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, pengawal konstitusi, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (c) yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang kedudukan, kewenangan, dan kewajiban lebih lengkap dari MKRI dapat dilihat di www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi dari ibu Ike adalah langkah terakhir mendapatkan akses keadilan sebagai warga negara setelah berbagai usaha oleh ibu Ike menemui jalan buntu. Mahkamah Konstitusi adalah jalan masuk terhadap sistem hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan yang diperjuangkan oleh ibu Ike adalah keadilan yang sangat mendasar sebagai warga negara Indonesia akan hak atas tanahnya. Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional untuk pemenuhan jaminan hukum atas hak asasi manusia dan asas nondiskriminasi. Dalam konteks Indonesia, Irianto (2008, hal. 28) menyebutkan jaminan atas kesetaraan dan keadilan bagi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan telah tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, perlindungan hak asasi manusia untuk kesetaraan dan keadilan bagi warga negaranya tercermin dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ibu Ike mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan akses keadilan hak atas tanah sebagai warga negara. Sesuai dengan konsep akses dalam *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* (5) dalam konteks Indonesia adalah negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia agar hak atas tanah untuk warga negara dipulihkan.

Ibu Ike sebagai pemohon perorangan WNI yang mempunyai kapasitas hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum, mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permohonan ibu Ike berisi tiga aspek penting. Aspek pertama adalah tentang pemaknaan WNI dalam pasal-pasal memberikan pemahaman yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang merugikan perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Ada sebagian ahli hukum, pemerintah, notaris/PPAT memaknai WNI yang terkait dengan hak atas tanah adalah WNI yang berstatus belum kawin, WNI yang berstatus kawin dengan sesama WNI, dan WNI yang berstatus kawin dengan WNA yang mempunyai perjanjian perkawinan pisah harta. Sehingga WNI yang berstatus kawin dengan WNI tanpa perjanjian perkawinan pisah harta tidak dianggap sebagai WNI yang mempunyai akses hak atas tanah, diperlakukan sama dengan WNA. Argumentasi ibu Ike menyebutkan "tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan bahwa status WNI yang kawin dengan WNA berbeda atau dibedakan haknya dari WNI yang kawin dengan WNI".

Aspek kedua adalah aturan tentang pembuatan perjanjian perkawinan pemisahan harta suami istri seharusnya bisa dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu sebelum dan pada saat perkawinan, namun diubah menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama masa perkawinan. Argumentasi ibu Ike adalah perjanjian perkawinan adalah sama dengan perjanjian pada umumnya sesuai dengan prinsip dari sebuah perjanjian adalah kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Aspek ketiga adalah pemahaman tentang harta bersama yang dimaksud seharusnya tidak dimaknai termasuk hak atas tanah sebagai bagian harta bersama untuk pasangan WNA. Argumentasi dari ibu Ike adalah Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas memberikan definisi tentang harta bersama dalam perkawinan campuran. Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengatur harta bersama untuk perkawinan campuran. Pasal 35 dalam Undang-undang Perkawinan adalah tentang harta bersama. Sedangkan Pasal 21 ayat (1), dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah tentang syarat hak milik dan hak guna bangunan hanya untuk WNI. Pemberlakuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan untuk menghalangi akses hak atas tanah untuk WNI dalam perkawinan campuran adalah bentuk diskriminatif terhadap WNI dalam perkawinan campuran.

Ibu Ike telah menjalani enam sidang yang dimulai dengan sidang pertama tanggal 11 Juni 2015, yang kedua pada 24 Juni 2015, yang ketiga pada 29 Juli 2015, yang keempat pada 11 Agustus 2015, yang kelima pada 27 Agustus 2015, dan yang terakhir pada 7 September 2015. Pada 27 Oktober 2016 majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI memberikan keputusan terhadap perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal sidang pengujian Undang-Undang Pokok Agraria yang terkait kepemilikan tanah dan bangunan bagi WNI pelaku perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang perjanjian perkawinan dan harta bersama yang diajukan oleh ibu Ike tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yaitu terhadap pasal 29 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" pada ayat (1); "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan" pada ayat (3); dan "Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian

tersebut tidak bisa diubah” pada ayat (4) telah ditetapkan bertentangan dengan konstitusi.

Dengan putusan tersebut, WNI pelaku perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan **setelah** dan **selama** perkawinan berlangsung untuk mengatur pemisahan harta dengan pasangannya sesuai persetujuan dan kesepakatan suami istri. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat “dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Tentang putusan tersebut lebih lengkap dapat dilihat di: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf. Perjuangan ibu Ike dan para ibu-ibu yang tergabung dalam perkawinan campuran setidaknya membuahkan hasil walaupun tidak seluruh permohonannya dikabulkan. Keputusan tersebut masih tidak memberikan jaminan hak sepenuhnya sebagai warga negara, perjanjian perkawinan masih diberlakukan sebagai syarat untuk akses hak atas tanahnya.

Kebijakan yang Mengabaikan Perempuan

Syarat memiliki perjanjian perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 seiring dengan keputusan pemerintah pada tanggal 22 Desember 2015 yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diselipkan aturan untuk WNI yang menikah dengan WNA pada pasal 3 tentang akses hak atas tanah dapat dimiliki WNI yang menikah dengan WNA dengan pembuktian “perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris/PPAT”. Saya menganalogikan negara menggunakan “kacamata kuda” dalam melihat perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Kacamata kuda digunakan untuk kuda, agar kuda hanya melihat lurus ke depan, tidak melihat hal-hal lainnya di kanan dan kiri pandangannya. Negara layaknya memakai “kacamata kuda” hanya berfokus melihat WNA, tidak melihat WNI yang berada dalam perkawinan tersebut, karena pandangannya tertutup. Sedangkan WNI yang menikah dengan WNA tidak mengganti kewarganegaraannya dan melaksanakan kewajibannya sebagai WNI.

Perempuan WNI dalam perkawinan campuran semakin menjerit dan terluka dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut yang seharusnya untuk WNA, namun juga mengatur tentang WNI, yang berarti

menegaskan perlakuan diskriminatif negara kepada warga negaranya. Adanya instrumen tambahan berupa perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris yang secara khusus ditujukan bagi WNI dalam perkawinan campuran sesuai ketentuan PP No. 103/2015 menimbulkan pertanyaan dan gugatan dari pelaku perkawinan campuran, “Bukankah saya juga WNI?” Ketentuan tentang perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
3. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang Perkawinan Pasal 29 di atas tidak menjabarkan pengertian perjanjian perkawinan, begitu pula pengertian dari perjanjian perkawinan tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan persetujuan bersama antara calon pasangan pengantin perempuan dan laki-laki. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis namun tidak disebutkan harus dibuat dengan akta notaris atau tidak harus dengan akta notaris. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau dari Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.

Menurut Amir Syarifuddin (2006, hal. 1) dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, bagi yang beragama Islam sebagai rujukan untuk ketentuan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan merujuk pada pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan adalah bukan suatu keharusan dalam suatu perkawinan, namun apabila memang dibuat oleh calon pasangan pengantin sebelum

perkawinannya, perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali. Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon pasangan suami dan istri adalah tentang kedudukan harta dalam perkawinan dan akibat hukumnya yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian tersebut meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian dan kewenangan masing-masing untuk “mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau syarikat”. Walaupun terjadi pemisahan harta, suami tetap bertanggungjawab atas biaya kebutuhan rumah tangga. Bagi WNI yang beragama selain Islam, tentang perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan merujuk pada Kitab Undang-Undang Perdata yang diatur pada pasal 139 sampai dengan pasal 198. Perjanjian perkawinan menurut KUHPPerdata adalah penyimpangan dari ketentuan hukum atas harta bersama. Walaupun telah ada perjanjian perkawinan, suami tetap memegang “kekuasaan hak sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, dan sebagai kepala keluarga”. Perjanjian perkawinan menurut ketentuan KUHPPerdata dibuat dengan akta notaris, dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung.

Terdapat perbedaan pengertian yang cukup penting tentang harta benda dalam perkawinan antara Undang-undang Perkawinan dan KUHPPerdata. Harta benda dalam perkawinan menurut KUHPPerdata adalah percampuran harta bulat. Harta benda dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 35 adalah bukan percampuran harta bulat karena terdapat “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Undang-Undang Perkawinan pasal 35)”. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPPerdata dilakukan sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung tidak diatur/dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPPerdata.

Perjanjian perkawinan menurut saya memungkinkan terjadinya situasi yang dilematis bagi perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran. Satu sisi memberikan akses pada hak atas tanah, pada sisi lain menutup hak perempuan pada harta bersama selama perkawinan. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2004, hal. 139-140) tentang hilangnya hak milik atas tanah dihapus menjadi hak pakai adalah untuk

orang asing bukan untuk WNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) karena hak milik sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) adalah untuk WNI sehingga orang asing karena pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) hak miliknya dibatalkan menjadi hak pakai. Ketentuan PP No. 103/2015 dan syarat adanya perjanjian perkawinan untuk akses hak atas tanah bagi WNI pelaku perkawinan campuran bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 9 ayat (2) tentang persamaan hak atas tanah bagi WNI, lebih lanjut hak WNI ditegaskan dalam pasal 21 ayat (1) tentang hak milik, pasal 30 ayat (1) tentang hak guna usaha, dan pasal 36 tentang hak guna bangunan. Secara nasional dan kebangsaan, hak WNI adalah berkesetaraan dan berkeadilan sesuai pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan CEDAW. Untuk itu WNI, termasuk perempuan yang menikah dengan orang asing selayaknya haknya tetap dan abadi sebagai WNI karena masih WNI dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Pada praktiknya, hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menurut Chamallas (2003, hal. 4) untuk merombak hukum yang timpang dan tidak berperspektif gender yang perlu dilakukan adalah pertama dengan mendengarkan pengalaman perempuan untuk memasukkan nilai-nilai yang telah dianut perempuan, sehingga fakta dari permasalahan hukum yang ada bisa diidentifikasi dan menentukan prinsip hukum yang dapat memecahkan masalah tersebut. Kedua, perempuan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, meningkatkan kesadaran/melek hukum.

Siasat Perempuan: Penyelundupan atau Terobosan Hukum dan Pengorganisasian

Adanya syarat perjanjian perkawinan atau pemisahan harta bersama dalam perkawinan untuk akses hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran bersifat diskriminatif dan tidak menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara. Negara hanya melihat WNA bukan WNI, sehingga memunculkan pemaksaan untuk akses hak atas tanah harus dengan mempunyai perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta bersama yang dilakukan pada saat dan sebelum perkawinan. Sementara perjanjian perkawinan menempatkan perempuan dalam perkawinan campuran dalam posisi yang dilematis dan kedua pilihan merugikan bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Selain itu tidak semua pelaku perkawinan campuran mengetahui ketentuan ini.

Situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi WNI dalam perkawinan campuran karena tidak mempunyai perjanjian perkawinan, ditambah dengan identitas yang berbeda, baik suku, kelas, gender, maupun asal pasangan, memunculkan sikap dan upaya yang berbeda pula dalam menghadapi hambatan dan tantangan terhadap akses hak atas tanah. Upaya yang mereka lakukan sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan selama perkawinan adalah membuat perjanjian *nominee*, membuat pernyataan masih WNI, penolakan untuk memiliki tanah di Indonesia, membeli tanah di luar Indonesia, menggunakan KTP belum kawin, melakukan penetapan pengadilan untuk perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama antara suami dan istri dan bahkan melalui jalur hukum, peradilan sampai dengan Mahkamah Konstitusi. Penetapan pengadilan untuk perjanjian pemisahan harta bersama antara suami dan istri oleh perempuan WNI yang dilakukan pada masa perkawinan yang sedang berjalan disebut sebagai penyelundupan hukum, ahli hukum yang lain menyebutnya sebagai tindakan terobosan hukum karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Tindakan tersebut apabila banyak dilakukan di berbagai tempat dan dikabulkan dapat menjadi dasar yurisprudensi.

Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan akses keadilan hak atas tanah, para perempuan WNI dalam perkawinan campuran berstrategi baik secara individu maupun kolektif melalui organisasi. Para perempuan WNI dalam perkawinan campuran berusaha untuk mampu bersatu, mencari, dan memperoleh pemulihan hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA yang telah dipinggirkan oleh ketentuan hukum yang dipraktikkan oleh pemerintah, notaris/PPAT, pengembang, perbankan. Upaya untuk perubahan yang lebih baik dan tidak diskriminatif terkait hak atas tanah telah dimulai oleh organisasi perkawinan campuran baik secara formal maupun informal namun belum berhasil sampai hari ini. Secara individu dilakukan oleh ibu Ike yang telah menempuh ke semua jalan baik ke kepolisian, pengadilan negeri, dan jalan terakhir dalam sistem hukum negara, melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam prosesnya, organisasi masyarakat perkawinan campuran, Perca Indonesia, mengajak organisasi lain seperti KPC Melati yang mempunyai tujuan sama untuk bersama-sama mendukung ibu Ike. Perjuangan untuk mendapatkan akses hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran masih panjang. Perlu upaya membangun kesadaran di antara para anggota atas hak-haknya sebagai warga negara dengan menumbuhkan rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam

memperjuangkan tujuan politis organisasi yaitu menghapuskan ketentuan hukum yang diskriminatif bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Selain juga untuk terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk “persamaan hak di muka hukum”.

Merujuk pada teori feminisme multikultural, opresi yang dialami oleh perempuan WNI dalam perkawinan campuran tidak saja karena jenis kelamin, ras dan kelas, seperti yang diungkapkan oleh para feminis multikultural salah satunya bell hooks (1952—) di Amerika yang juga mengkritisi Betty Friedan (1921—2006), salah seorang feminis liberal dengan karyanya *Feminine Mystique* (1963). Penelitian ini memperlihatkan opresi bisa terjadi pada perempuan dalam perkawinan campuran tanpa memandang agama, etnis, pendidikan, kelas, profesi dan latar belakang ekonomi karena ketentuan hukum negara yang tidak jelas tentang hak warga negara dalam perkawinan campuran. Kembali pada teori yang dipaparkan oleh bell hooks, opresi menjadi lebih berlapis dan berbahaya jika perempuan WNI dalam perkawinan campuran tersebut miskin dan tidak berpendidikan.

Penting sekali penelitian berperspektif feminis untuk membongkar sistem dan pranata hukum yang patriarkis dan berdasarkan pada pengalaman dan suara laki-laki, sehingga menghasilkan hukum yang timpang, yang berakibat perempuan dipinggirkan dan dimarginalkan. Perspektif feminis terhadap hukum melibatkan pengalaman dan suara perempuan dalam perumusan hukum untuk menghasilkan produk dan praktik hukum yang adil gender. Sesuai dengan teori akses keadilan, sistem hukum harus dapat diakses oleh semua orang termasuk oleh para perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Dalam upaya untuk mewujudkan akses keadilan hak atas tanah, para perempuan WNI dalam perkawinan campuran berstrategi baik secara individu maupun kolektif untuk mengubah kebijakan yang diskriminatif agar mempertimbangkan pengalaman dan kepentingan perempuan.

Penutup

Pertanyaan para perempuan WNI dalam perkawinan campuran tentang akses hak atas tanah yang diungkapkandalam kalimat, “bukankah kami juga masih warga negara?” merupakan tangisan dan gugatan. Hasil penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal, yakni pertama, negara hendaknya tidak membedakan perlakuan terhadap warga negaranya. Kedua, negara mencabut ketentuan syarat adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta antara suami dan istri

untuk akses hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran. Syarat tersebut berpotensi merugikan bagi perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi untuk akses pada harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan prinsip utama dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya; menentukan bentuk perjanjiannya. Ketiga, mengikutsertakan/melibatkan suara dan pengalaman perempuan WNI dalam perkawinan campuran dengan pemahaman identitas perempuan tidak tunggal, dalam pembuatan kebijakan dan ketentuan hukum agar implementasi kebijakan yang dibuat menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Keempat, perlu adanya aturan yang jelas yang tidak berakibat merugikan perempuan WNI dalam perkawinan campuran secara ekonomi apabila terjadi peristiwa hukum seperti kematian pasangannya atau perceraian. Kelima, perlu adanya sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan hukum agar warga negara mengetahui dan terhindar dari ketidaktahuan dan terlindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Daftar Pustaka

Aprilliyani, 2007, Pelaksanaan Pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Adat: Studi Mengenai Konversi Hak Atas Tanah Grant Sultan di Kota Medan, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

BAPPENAS 2016, "Akses Terhadap Keadilan", Sekretariat Nasional, 1 Maret 2016 <http://www.akseskeadilan.org>.

Bates, LM, Schuler, SR, Islam, F, Islam, MdK 2004, "Socioeconomic factors and processes associated with domestic violence in rural Bangladesh", *Internasional Family Planning Perspective*, vol. 30, no. 4, hal. 190-199.

Chamallas, M 2003, *Introduction to Feminist Legal Theory*, 2nd edn, Aspen Publisher, New York.

Collins, P 2000, *Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*, 2nd edn, Routledge, New York.

hooks, b 1984, *Feminist Theory: From Margin to Center*, South End Press, Boston.

Irianto, S 2008, "Mempersoalkan 'Netralitas' dan 'Objektivitas' Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan", dalam S Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 28-40.

Irianto, S 2013, "Teori Hukum Feminis", dalam S Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 48-77.

Kusuma, MI & Effendi, W 2002, "Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara", Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) & Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Jakarta.

Mahkamah Konstitusi 2015, diakses pada 21 Juni 2016, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. _

Syarifuddin, A 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Widjaja, G & Muljadi K 2004, *Hak Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Perundang-undangan

UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

